

Buol, 22 November 2024

Nomor : 089/PM.00.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Dana Kampanye sub tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Buol, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa :

Pasal 25 Ayat (1), (2)

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), (5)

- (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (4) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
- (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3).
- (4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan

berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- (6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

Pasal 50 Ayat (1), (2), (3)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.]
- (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.
- (3) KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

Pasal 51 Ayat (1), (2), (3)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
- (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
- a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPPDK.

Pasal 52 Ayat (1), (2), (3), (4)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
- a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. lengkap; dan/atau
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:
- a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. tidak lengkap; dan/atau
 - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 53 Ayat (1), (2), (3)

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPPDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

Pasal 54 Ayat (1), (2)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon
- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.\

Pasal 55 Ayat (1), (2), (3), (4)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - c. lengkap;
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
 - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon

Pasal 56 Ayat (1), (2), (3)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan Pasangan Calon
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

Pasal 57 Ayat (1), (2), (3)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. LADK; dan
 - b. LPSDK
- (3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd

Ismajaya, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 19730802200212 1 008

3.

